

Perbedaan Wanprestasi, Penipuan, dan Penggelapan dalam Sengketa Bisnis

Dalam praktik bisnis, kegagalan memenuhi isi kontrak sering kali dianggap sebagai tindak pidana. Padahal, tidak semua pelanggaran kontrak dapat diproses secara pidana. Sebagian besar merupakan sengketa wanprestasi yang menjadi kewenangan peradilan perdata. Namun, apabila disertai unsur tipu muslihat atau penguasaan barang secara melawan hukum, perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai penipuan atau penggelapan. Pahami perbedaannya penting agar langkah hukum yang ditempuh sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1. Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak dipenuhinya kewajiban dalam suatu perjanjian, baik karena tidak melaksanakan, terlambat melaksanakan, maupun melaksanakan tidak sesuai kesepakatan.

Dasar Hukum

- Pasal 1234 KUHPerdata
- Pasal 1238 KUHPerdata
- Pasal 1243 KUHPerdata
- Pasal 1246 KUHPerdata

Unsur Wanprestasi

- Ada perjanjian yang sah.
- Salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.
- Timbul kerugian bagi pihak lainnya.

2. Penipuan

Penipuan adalah perbuatan memperoleh keuntungan secara melawan hukum dengan menggunakan identitas palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan sehingga korban menyerahkan uang atau barang.

Dasar Hukum

Pasal 492 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbaru.

Unsur Penipuan

- Ada niat menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
- Menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan.
- Korban menyerahkan harta karena percaya pada kebohongan tersebut.

3. Penggelapan

Penggelapan terjadi ketika seseorang yang semula menguasai barang milik orang lain secara sah kemudian menguasai atau memiliki barang tersebut secara melawan hukum.

Dasar Hukum

Pasal 486 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbaru.

Unsur Penggelapan

- Barang milik orang lain.
- Barang berada dalam penguasaan pelaku secara sah.
- Barang kemudian dikuasai atau dimiliki secara melawan hukum.

Kapan Menggunakan Jalur Perdata?

Penyelesaian melalui gugatan perdata tepat apabila:

- Sengketa hanya berkaitan dengan pelaksanaan kontrak.
- Tidak terdapat unsur tipu muslihat.
- Para pihak sejak awal memang bermaksud melaksanakan perjanjian.

Dalam kondisi ini, pihak yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan berupa pelaksanaan perjanjian, pembatalan perjanjian, atau ganti rugi sesuai KUHPerdata.

Kapan Dapat Diproses Secara Pidana?

Proses pidana dapat ditempuh apabila terdapat bukti adanya:

- tipu muslihat atau rangkaian kebohongan sejak awal (penipuan); atau
- penguasaan barang milik orang lain secara melawan hukum (penggelapan).

Tanpa terpenuhinya unsur-unsur tersebut, kegagalan memenuhi kontrak pada umumnya tetap merupakan sengketa perdata.

Kesimpulan

Kegagalan memenuhi kontrak tidak serta-merta merupakan tindak pidana. Apabila hanya terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian, penyelesaiannya dilakukan melalui gugatan wanprestasi di pengadilan perdata. Sebaliknya, apabila terdapat unsur tipu muslihat sejak awal atau penguasaan barang secara melawan hukum, perkara tersebut dapat diproses sebagai penipuan atau penggelapan sesuai ketentuan KUHP terbaru.



Artikel ini disiapkan untuk tujuan pengetahuan dan bersifat umum serta bukan merupakan pendapat hukum. Apabila Anda menghadapi permasalahan hukum mengenai sengketa kontrak, dugaan wanprestasi, laporan pidana terkait penipuan atau penggelapan, maupun memerlukan pendampingan dalam proses negosiasi, penyelesaian sengketa, atau litigasi maka tim kami siap membantu Anda secara strategis dan profesional. Konsultasikan permasalahan anda secara strategis dan profesional melalui:

☎ **08567572501**

✉ **info@justianlawfirm.com**

🌐 **www.justianlawfirm.com**